



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

x, tempat lahir Merauke, 15 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan Online, tempat tinggal di Jalan Natuna, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [x@gmail.com](mailto:x@gmail.com), Sebagai **Penggugat**;

Lawan

x, tempat lahir Bora, 17 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Yawati, RT. 015, RW. 005, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 6 hlm, Putusan.No.273/Pdt.G/2024/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 10 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 116/29/II/2005, tanggal 01 Maret 2005;

2.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Yawati, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke;

3.-----  
Bahwa status Penggugat sebelum menikah yaitu janda cerai hidup tanpa anak bawaan, sedangkan status Tergugat yaitu jejaka;

4.-----  
Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak, yang bernama :

- a. x, laki-laki, berumur 18 tahun;
- b. x, perempuan, berumur 14 tahun;
- c. x, perempuan, berumur 8 bulan;

Saat ini anak kedua sedang menjalani pendidikan di pondok pesantren, sedangkan anak pertama dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

5.-----  
Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pada saat itu sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat jadi sering mabuk dan jarang pulang ke rumah, Penggugat juga sempat memergoki Tergugat sedang dekat dengan wanita lain, hal itu Penggugat ketahui melalui via chat mesra Tergugat dengan wanita tersebut;

Hlm 2 dari 6 hlm, Putusan.No.273/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat berjanji untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih tetap pada sikapnya. Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada Tergugat;

7.-----

Bahwa pada tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita lain, hal itu Tergugat yang mengatakan sendiri kepada Penggugat, setelah Penggugat mengetahui hal itu Tergugat pun tinggal bersama dengan wanita tersebut selama 1 bulan, namun setelah 1 bulan tinggal bersama dengan wanita tersebut, Tergugat pun kembali bersama dengan Penggugat;

8.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Februari 2024, yang dikarenakan pada saat itu Penggugat baru mengetahui Tergugat mengambil uang tabungan milik orang tua Tergugat secara diam-diam dengan nominal yang cukup besar, dan tanpa sepengetahuan dari keluarga Tergugat maupun Penggugat, setelah itu Tergugat memberikan Penggugat uang belanja dan pergi dari rumah dengan alasan ingin pergi bekerja, sejak perginya Tergugat dari rumah, Tergugat sudah tidak memberikan kabar kepada Penggugat, namun di bulan April 2024, Tergugat sempat kembali ke rumah dengan meminta maaf dan ingin kembali bersama dengan Penggugat, namun dari Penggugat sendiri merasa sudah tidak bisa bersama dengan Tergugat yang dikarenakan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, Penggugat merasa selama bersama dengan Tergugat, banyak kebohongan-kebohongan dan ketidakjujuran dari Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hlm 3 dari 6 hlm, Putusan.No.273/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan sesuai relaas panggilan Tergugat telah dipanggil sesuai alamat, namun jurusita pengganti tidak bertemu dengan Tergugat sehingga relaas panggilan diteruskan ke kantor Desa tetapi kepala Desa setempat tidak mau menerimanya karena Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 4 dari 6 hlm, Putusan.No.273/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat ditemui di alamatnya, dan sesuai keterangan kepala Desa setempat bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat tempat tinggal Tergugat tidak jelas. Oleh karenanya agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hlm 5 dari 6 hlm, Putusan.No.273/Pdt.G/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh Muhammad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

**Muhamad Sobirin, S.H.I.**

Panitera

**Andiman, S.H.I.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>275.000,00</b>

dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Hlm 6 dari 6 hlm, Putusan.No.273/Pdt.G/2024/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)